

**PENGEBALIAN PASOK TUKON SEBAGAI SYARAT  
PERCERAIAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM(STUDI  
TERHADAP PUTUSAN NO.074/Pdt.G/PA. Smn)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**MUNJID AL HAKIM  
05350051**

**PEMBIMBING:**

- 1. Hj. FATMA AMILIA, Sag, M.Si.**
- 2. Drs MALIK IBRAHIM,M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2009**

## ABSRTAK

Perkawianan dalam Islam merupakan sebuah yang bukan hanya melegalkan orang bebas melakukan hubungan dengan lawan jenis, tetapi pernikahan dalam Islam merupakan hubungan yang mulia dan lebih dari hal tersebut. Pernikahan merupakan ikatan dua insan manusia yang di dalamnya diatir hak dan kewajiban kedua belah pihak, perkawinan mencakup aturan-aturan yang dibangun untuk sebuah kemaslahatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat. Ajaran Islam mengatur bagaimana tugas dan kewajiban suami maupun isteri dalam perkawinan, baik sebelum pernikahan itu dibangun atau pernikahan tersebut berakhir. Perceraian merupakan langkah trerakhir sebagai sebuah solusi apabila rumah tangga sudah tidak bisa lagi untuk diteruskan dan jika diteruskan justru yang terjadi kemadlaratan yang lebih besar, kenyataan tersebut didukung dengan pendapat Rasulullah yang membolehkan adanya perceraian.

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas mempunyai penduduk muslim yang sangat beragam corak kebudayaannya. Keanekaragaman tersebut disebabkan Indonesia yang memiliki bangsa dan kebudayaan yang beragam yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakatnya, karena merupakan hukum adapt yang harus mereka patuhi. Di Negara Indonesia sebuah perceraian diatur dalam sebuah tatanan system perundang-undangan agar tercipta keadilan serta masyarakat yang tertib hukum dengan tujuan untuk kemaslahatah warganya.

Kemampuan pemenuhan kebutuhan seksual merupakan sebuah kewajiban yang ditengarai merupakan faktor yang menonjol dalam terselenggaranya keluarga, karena salah satu tujuan perkawinan adalah pemenuhan kebutuhan biologis. Bagaimana bila seorang tidak bisa memenuhi hal tersebut, serta bagaimana jika seorang suami yang dianggap tidak mampu memenuhi hal tersebut justru mengajukan persyaratan kepada isteri bila ingin bercerai darinya dengan pengembalian *pasok tukon*.

Dengan pendekatan *normatif*, baik secara Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, penelitian ini mencoba menjelaskan kembali bagaimana pengambilan putusan di Pengadilan Agama Sleman yang mengatur tentang perceraian yang berkaitan dengan Hukum Adat di Indonesia yaitu tentang pengembalian *pasok tukon* yang merupakan syarat yang diajukan suami sebagai tebusan isteri dalam putusan gugat cerai No.074/Pdt.G/2007 PA,Smn.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat dilihat bagaimana secara *normative* alasan-alasan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai tersebut, serta pandangan Hukum Islam terhadap pengembalian *pasok tukon* tersebut dengan pengembalian *pasok tukon* secara yuridis dan dilihat dari pandangan Hukum Islam. Pengembalian *pasok tukon* tersebut, telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut Hukum Islam pengembalian itu sebagai ‘*iwad*’.



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Munjid Al Hakim

Lamp :-

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan  
perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Munjid Al Hakim

N I M : 05350051

Judul : “ Pengembalian *Pasok Tukon* Sebagai Syarat Perceraian  
Ditinjau dari Hukum Islam (Studi terhadap Putusan N0.  
074/Pdt. G/PA. Smn)“

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 20 Rajab 1430 H  
13 Juli 2009 M.

Pembimbing I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si  
NIP. 1972051119960320002



## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi Saudara Munjid Al Hakim

Lamp : -

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikanseperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Munjid Al Hakim

N I M : 05350051


Judul : “ Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi terhadap Putusan No. 074/Pdt. G/PA. Smn)“

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Rajab 1430 H  
8 Juli 2009 M.

  
Pembimbing II  
**Malik Ibrahim, M.Ag.**  
NIP:19730708 200003 1 003



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

**Nomor: UIN.02/K-AS-SKR/PP.00.9/159/2009.**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul :

“ Pengembalian Pasok Tukon Sebagai Syarat Perceraian Ditinjau dari Hukum Islam (Studi terhadap Putusan No. 074/Pdt. G/PA. Smn)“

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Munjid Al Hakim

NIM : 05350051

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu, 29 Rajab 1430 H/ 22 Juli 2009  
M.

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah dapat diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag. M.Si

NIP. 1972051119960320002

Pengaji I

Yasin Baidi, S. Ag, M. Ag.  
NIP. 197003021998031003

Pengaji II

Drs. Slamet Khilmi, M. Si  
NIP. 1931014 199203 1 002



## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun berusaha konsisten pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan dengan Nomor: 0543.b/U/1987. sebagai berikut:

### **Konsonan**

Fonem konsonan Arab yang dalam praktik tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

<b>No.</b>	<b>Huruf arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf latin</b>	<b>Keterangan</b>
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	Ś	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	Je
6	ه	Ha	H	Ha
7	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Ža	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Za'	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan Ye

14	ص	Şad	Ş	Es dengan titik di bawah
15	ض	Dad	D	De dengan titik di bawah
16	ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Za	Z	Zet dengan titik di bawah
18	ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Qi
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	‘el
24	م	Mim	M	‘em
25	ن	Nun	N	‘en
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha’	H	Ha
28	ء	Hamzah	,	Koma di atas
29	ي	Ya’	y	Ye

## Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggl bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	—	Fathâh	A	a

2.	ـ	Kasrah	I	i
3.	ـ	Dammah	U	u

## 2) Vokal rangkap/Diftong

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi berupa gabungan huruf, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ي	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2.	و	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh: موضع : *maudu'*

غير : *gairu*

## 3) Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	ا	Fathah dan alif	Â	a bergaris atas
2.	ى	Fathah + ya sukun	Â	a bergaris atas
3.	ي	Kasrah + ya sukun	Î	i bergaris atas
4.	و	Dammah + wawu sukun	Û	u bergaris atas

Contoh: جاز : *jâza* يجوز : *yajûzu*

المجتبى : *al-mujtabâ* المقاصد : *al-maqâsid*

## Ta' al-Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah ada tiga, yaitu :

### 1) Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

### 2) Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan yang kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh : **الأطفال روضة** : *Raudah al-atfâl*

**المنورة المدينة** : *al-Madînah al-Munawwarah*

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam praktik tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : **محمد** : *Muhammad*

**البر** : *al-Bî*

### Kata Sandang

Kata sandang dalam praktik penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” ditransliterasikan dengan tanda “al”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu

dibebankan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf '/(el) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : السَّمَاء : *as-Samâ*

الشَّمْس : *asy-Syams*

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Contoh : الْقُرْآن : *al-Qur'ân*

الْقِيَاس : *al-Qiyâs*

### **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Tetapi bila hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah hanya ditransliterasikan harkatnya saja, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : أَصْوَل : *Usûl*

تَأْخِذُونَ : *Ta'khuzûna*

### **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fil, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena pada huruf atau harkat yang hilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh : الخليل إبراهيم : *Ibrâhîm al-khalîl*

السنة أهل : *ahl as-Sunnah*

## Huruf Kapital

Meskipun dalam praktik tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini penyusun tetap menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang “al”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : الشافعى الإمام : *al-Imâm asy-Syâfi'i*

## KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين .اشهد أن لا اله الا الله  
وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله .اللهم صل و سلم على اشرف  
الانبياء والمرسلين وعلى الله و صحبه اجمعين اما بعد:

Segala puji bagi Allah Tuhan pencipta alam, berkat ni'mat, ma'unah dan magfirahnya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridhoi Allah Swt.

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa penyusun telah mendapatkan bantuan moril maupun materil yang sangat berharga dari berbagai pihak, oleh karena itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada::

1. Bapak Prof. Dr. K. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Hj. Fatma Amilia, S.Ag M.si dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag sebagai pembimbing satu dan dua, yang telah sabar memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penyusun.
4. Ayahanda Bpk. H. Sulaiman Faqih dan Simbok Hj. Ma'sumah serta kakakku tercinta Uswatun Khasanah, Subhan 'Alwi dan Adik-adikku Lutfi Hidayah, Nihayatus Sa'adah dan Naila Rizqi dan Kang Khamid, serta keponakanku Ma'dan, yang telah memberikan

spirit motifasi dan ketulusan do'a serta kasih sayang yang begitu tulus bagi studi dan terselesainya skripsi ini.

5. KH.Abdul Khamid dan K. Abdul Jalal beserta keluarga PP Al Badar terimakasih atas ketulusan do'anya, serta guru laku dalam mengarungi samudra kehidupan, selaku kawulo masyarakat, kami ucapkan terimakasih.
6. Bapak KH. Najib Salami selaku pengasuh pondok pesantren al-Luqmaniyyah, yang tidak henti-hentinya selalu membimbing dan mendo'akan kami serta selalu kunanti-nantikan barokah manfaat ilmunya.
7. Saudar-saudaraku di pondok pesantren Al-Luqmaniyyah bang Hajir, lik Idun, kang Majid, 'alwy,Anam, Mufid,Ja'far, AA Tatang, para guru, serta adik-adikku kamar 4 putra, atas motifasi, spirit dan kemesraan, canda yang dibangunhingga terselesainya skripsi ini.
8. kawan-kawan AS Johan, Fuad, pongat, Husni, Gatot, Bang Ucok, Paijo, Yasin< Hendra dan Syafa+i'i yang telah banayak memberikan sumbangan pemikiran dan tawa bagi penyempurnaan skripsi ini.
9. Kawan-kawan di sekertariat IMAKTA yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang penyusun sebutkan di atas, penyusun menghaturkan banyak terima kasih, semoga amal baiknya diterima Allah Swt, dan mendapat balasan dari-Nya,Amiien.

Penyusun telah berusaha semaksimal mungkin demi penyelesaian dan kesempurnaan penyusunan skripsi ini, namun penyusun sepenuhnya sadar bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penyusun mohon maaf atas kekurangan yang ada dan sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan penyusun skripsi ini. Atas kritik dan sarannya penyusun mengucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 13 Rajab 1430 H

06 Juni 2009 M

Penyusun,

**Munjid Al Hakim**  
NIM.05350051

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Peneitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PASOK TUKON DAN HUMUM PERCERAIAN</b>	
A. <i>PASOK TUKON</i> .....	19
1. Pengertian <i>pasok tukon</i> .....	19
2. Unsur-unsur <i>pasok tukon</i> .....	21

3. Pelaksanaan pemberian <i>pasok tukon</i> .....	22
4. Fungsi <i>pasok tukon</i> .....	24
<b>B. PERCERAIAN.....</b>	<b>25</b>
1. Pengertian Perceraian.....	25
2. Dasar Hukum Percearaian.....	30
3. Alasan-Alasan Percerian .....	32
4. Bentuk-bentuk Perceraian.....	33
5. Akibat-akibat perceraian.....	38

**BAB III PUTUSAN PUTUSAN PENGEMBALIAN PASOK TUKON  
KEPADA SUAMI PADA PERKARA GUGAT CERAI  
DALAM PUTUSAN No. 074/Pdt.G/PA Smn.**

A. Latar belakang diajukannya perkara No. 074/Pdt.G/PA Smn tentang pengembalian pasok tukon bagi isteri sebagai syarat perceraian.....	45
B. Proses berperkara Putusan No. 074/Pdt.G/2007/. Smn .....	48

**BAB IV ANALISIS TERHADAP PENGEMBALIAN PASOK TUKON  
DALAM PUTUSAN**

A. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Yang Digunakan Majelis Hakim dalam Putusan No. 074/Pdt.G/2007/PA Smn. ....	58
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap pengembalian <i>pasok tukon</i> .....	66

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Kritik dan saran.....	72

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

Terjemah.....	I
Biografi ‘ulama.....	IV
Pedoman dan Hasil Wawancara.....	VII
Ijin Riset.....	VIII
Curriculum Vitae.....	XII

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan penyatuan dua insan manusia melalui ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan di dalam kompilasi Hukum Islam disebutkan, pengertian perkawinan adalah: "Akad yang sangat kuat atau *galilan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah".<sup>2</sup>

Pernikahan merupakan sesuatu yang sakral bagi manusia, tujuannya pun begitu sakral dan mulia. Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal dan suci untuk terselenggaranya penyaluran hal ini, dimana institusi ini mempunyai kekuatan hukum yang tinggi ini. Dalam prakteknya untuk mencapai sebuah keluarga yang diidamkan, maka kedua belah pihak yaitu ini suami isteri haruslah mengerti dan sadar akan tugas serta kewajibannya masing-masing. Suami isteri dan anak yang diperoleh dari sebuah perkawinan juga harus mulai diajari dan melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban dan haknya masing-masing. Bila semua itu dapat diselenggarakan dengan baik

---

<sup>1</sup> Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku I tentang Perkawinan, Bab II Pasal 2

sebagai mana mestinya harus dilaksanakan, maka akan terciptalah keluarga ideal yang bahagia.

Dalam merencanakan membangun suatu rumah tangga, tentunya setiap pasangan harus berusaha secara cermat dan tepat membuat rencana perkawinan tersebut. Hal ini dikakarenakan perkawinan bukanlah suatu hajat yang biasa tetapi ikatan yang suci, sesui firman Allah :”...*dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat* ”,<sup>3</sup>. Jadi, masing-masing mempelai harus mempunyai kesiapan yang matang, agar bangunan rumah tangganya tercipta bangunan rumah tangga ideal yang bahagia.

Dalam Islam, ketika seorang laki-laki hendak melangsungkan pernikahan, maka ia diperintah untuk memberi mahar kepada calon istrinya saat akad nikah. Ini merupakan hak isteri sebagai imbalan atas kerelaan dirinya untuk dipinang sebagai isteri. Persetujuan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dalam *sighat* nikah yang mereka ucapkan, sehingga penyebutan mahar sangatlah penting karena didalamnya terkandung kerelaan antara kedua belah pihak untuk melasangkan perkawinan.

Dalam realisasinya, setiap komunitas manusia memiliki cara yang berbeda dengan komunitas lain dalam mengaktualisasikan ritual perkawinan maupun hal-hal yang terkait dengannya meliputi *khitbah*, *talak*, *ruju'*, *khulu'*, dan lain sebagainya. Di Indonesia sebuah negara yang luas, hal ini sangat

---

<sup>3</sup> An-Nisa (40):21

wajar terjadi, karena keberagaman adat istiadat yang berlaku di seantero negeri ini.

Di Indonesia, pada umumnya upacara sebuah perkawinan dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat dan kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tersebut. Rangkaian sebuah upacara perkawinan dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan mulai dari masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.<sup>4</sup>

Di daerah Jawa, khususnya di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, terdapat sebuah upacara pemberian yang disebut sebagai *pasok tukon*, atau juga disebut dengan *srah-srahan*. *Pasok tukon* adalah sejumlah harta dari pihak calon mempelai laki-laki yang diserahkan kepada pihak mempelai perempuan dengan disaksikan oleh sanak keluarga perempuan. Fungsinya, agar digunakan untuk keperluan acara pernikahan.

*Pasok tukon* tersebut merupakan syarat kepemilikan isteri secara sah, oleh karena itu, *pasok tukon* tersebut merupakan kewajiban seorang calon mempelai laki-laki yang harus diberikan kepada calon isteri, dan ini merupakan tradisi masyarakat.

---

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Maju,1990),hlm 97

Tidak dapat dipungkiri, dalam perjalanan setiap insan dalam membangun mahligai rumah tangga bisa mengalami konflik yang tidak diinginkan, yang mungkin saja berujung pada perceraian sebagai solusi akhir untuk mengatasi konflik tersebut. Perbuatan ini merupakan perbuatan halal namun dibenci oleh Allah.

Di Indonesia, yang nota bene negara berdasarkan hukum, dimana masalah perkawinan diatur juga melalui undang-undang dan bagi umat Islam-- perkawinan diatur dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 1 ayat (2) intinya, dimana pernikahan dianggap sah apabila dicatatkan menurut undang-undang yang berlaku. Ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menertibkan perkawinan selain untuk melindungi hak-hak suami isteri jika terjadi persengketaan ini juga hal yang dilakukan pemerintah untuk kemaslahatan warganya. Pada masalah perceraian ini masing-masing pihak baik suami atau isteri bisa mengajukannya di Pengadilan Agama setempat.

Tugas dari sebuah lembaga peradilan memegang peranan penting, sebab pengadilan adalah tempat penyelesaian setiap perkara *voluntair* maupun *kontentus*. Dalam lembaga tersebut hakimlah yang mempunyai peranan paling besar dalam menentukan diterima atau ditolaknya suatu perkara. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bertugas menerima dan menyesaikan setiap perkara yang diajukan<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 2 ayat (1)

Dalam prakteknya, Pengadilan Agama Sleman menangani dan mengadili sebuah kasus gugat cerai yang diajukan dan diputuskan. Isinya: Mengabulkan gugatan penggugat kepada tergugat dengan menceraikan perkawinan penggugat dengan tergugat, tetapi hakim juga menerima beberapa hal yang diajukan oleh tergugat yaitu apabila tergugat tetap minta cerai maka, penggugat harus mengembalikan *pasok tukon* utuh yang diberikan Penggugat kepada tergugat sebelum perkawinan dilangsungkan dan membantu biaya resepsi di tempat Tergugat.

Dari putusan di atas, muncul pertanyaan mendasar, yakni: atas dasar apa Hakim mengabulkan tututan tergugat yang mensyaratkan kepada pengugat dengan mengembalikan *pasok tukon*? Padahal, menurut Majlis Hakim syarat yang diajukan Tergugat kabur dan tidak jelas.

Penyusun mencoba menela’ah lebih tentang syarat yang diajukan suami tentang pengebalian *pasok tukon* tersebut, apakah syarat atau putusan ini termasuk pada kategori ‘*iwad* pada perkara *khulu*’, atau bukan sama sekali.

Lebih jauh, peneliti akan mengeksplorasi bagaimanakah pandangan Hukum Islam mengenai putusan tersebut. Padahal dalam kasus ini, pihak isteri juga mengalami keberatan dalam pengembaliamnya walaupun akhirnya juga melaksankan hal tersebut.

Berangkat dari latar belakang tersebut penyusun merasa tertarik untuk mengangkat mengenai putusan perceraian No. 072/Pdt.G/2007/PA Smn yang ada di Pengadilan Agama Sleman karena istilah tersebut tidak ada dalam

hukum Islam atau hukum yang diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, dengan judul “***Pasok Tukon sebagai syarat perceraian ditinjau dari Hukum Islam***” (Studi Putusan No. 074/Pdt. G/2007/PA Smn)

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, sekaligus guna mempertajam persoalan-persoalan yang ada, maka penelitian yang dilakukan oleh penyusun proposal ini secara spesifik akan membahas beberapa pokok masalah. Perumusan pokok masalah tersebut terdiri antara lain :

1. Bagaimana proses pemeriksaan dan putusan perkara pengembalian *pasok tukon* sebagai syarat perceraian yang diajukan suami kepada pihak isteri?
2. Alasan-alasan apakah yang digunakan hakim sebagai pertimbangan dan dasar hukum putusan No. 074/Pdt./2007/PA Smn?
3. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Sleman?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari pembahasan tentang kajian terhadap perkara pengembalian *pasok tukon* akibat gugat cerai yang dilakukan isteri terhadap suaminya adalah:

a. Untuk menjelaskan proses pemeriksaan dan putusan Pengadilan

Agama Sleman tentang pengembalian *Pasok Tukon* pada putusan No. 074/Pdt. G/2007/PA. Smn.

b. Untuk menjelaskan pandangan hukum islam erhadap pertimbangan hukum pengembalian *pasok tukon*.

## 2. Kegunaan penelitian

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya.

b. Hasil studi ini kiranya dapat dimanfaatkan oleh institusi atau lembaga terkait maupun sebagai studi lebih lanjut bagi para mahasiswa, praktisi hukum dan pihak-pihak yang membutuhkan.

## D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya cukup banyak studi dan karya ilmiah yang sudah membahas dan mengupas mengenai *pasok tukon* juga skripsi yang membahas perceraian. Diantaranya: skripsi Zada Muhrisun yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Desa Maguwo Harjo Yogyakarta*,<sup>6</sup> skripsi tersebut menjelaskan bahwa *asok tukon* sebagai sebuah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Maguwoharjo

---

<sup>6</sup> Zada Muhrisun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Asok Tukon Dalam Upacara Adat Perkawinan Di Desa Maguwo Harjo Yogyakarta*, Fakultas Syri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan terhadap syari'at Islam, karena semuanya telah memenuhi syarat-syarat '*urf sahih* dan pemberian ini merupakan sebuah hibah yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak isteri.

Selanjutnya skripsi yang berjudul “Tukon Dalam Perkawinan Jawa Adat Dan Mahar Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)”<sup>7</sup> yang disusun oleh Umi Sholikhah. Dalam skripsi ini disimpulkan sisi persamaan antara *tukon* dengan *mahar* adalah keduanya merupakan pemberian wajib dalam suatu perkawinan dan baik bentuk maupun jumlahnya tidak ditetukan secara pasti. Sedangkan perbedaannya antara keduanya terletak pada teknis pelaksanaan dan akiba-akibat yang mengiringinya. Tradisi ini sesuai dengan *maqasid asy-syari'ah* dan sebagai tradisi ini dapat diterima karena bukan merupakan '*urf* yang *fasid*.

Dalam pencarian literatur yang telah penyusun lakukan, ditemui beberapa buku yang memuat tentang hal tersebut, di antaranya buku yang berjudul Hukum Perkawinan adat yang ditulis Hilman Hadi Kusuma tentang hukum perkawinan adat yang ada di Indonesia. Dalam buku tersebut hanya ditulis sedikit mengenai *pasok tukon*.

Penyusun juga menemukan hasil penelitian yang lain yaitu penelitian yang dilakukan oleh Maksudin tetang *Fungsi Tukon* dalam perkawinan di Dusun

---

<sup>7</sup> Umi Sholikhah, “*Tukon Dalam Perkawinan Adat Jawa Dan Mahar Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*”, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Maguwoharjo dalam jurnal penelitian Agama No. 20 vii, 9 Desember 1998 serta buku yang berjudul adat istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun sebagai proyek penelitian dan pencatatan kebudayaan daerah oleh pusat penelitian Sejarah Dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Di dalam penelitian tersebut, penyusun banyak menemukan ulasan tentang *pasok tukon*.

Dalam perkara perceraian penyusun juga hal yang sama mengenai Pasok Tukon dalam studi putusan, namun tidak pernah menemukan, diantaranya skripsi yang berjudul “Perceraian Disebabkan Isteri Menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan (Studi Putusan PA Kebumen No.336/Pdt.G/2006/PA.KBM)<sup>8</sup> pada kesimpulannya skrip ini hanya membahas perceraian dan dasar hukum serta alasan-alasan walaupun perceraian terjadi *qobla ad dukhul* tapi skripsi ini tidak membahas pengebalian harta dari isteri.kemudian skripsi Saifuddin yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Sebab Suami Merasa Tidak Dihormai Isteri Karena Tidak Memenuhi biaya Pernikahan (studi putusan No. 86/Pdt.G/2005/PA. Smn).”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Asnan Ritonga, “*Perceraian Disebabkan Isteri Menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan ( Studi Putusan PA Kebumen No.336/Pdt.G/2006/PA.KBM)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>9</sup> Saifuddin, “*(Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Sebab Suami Mersa Tidak Dihormati Isteri Karena Tidak Memenuhi biaya pernikahan (Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2005/PA.Smn)*”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Menurut penyusun belum ada pembahasan mengenai Pengembalian *pasok tukon* sebagai syarat percerain yang harus diberikan isteri kepada suami bila ingin diceraikan menurut Hukum Islam dengan harapan dapat menemukan hasil yang berbeda dengan hasil penelitian yang sebelumnya.

Dari beberapa skripsi dan literatur diatas dan sejauh ini menurut penulis belum ada karya ilmiah buku atau pasal yang membahas pengembalian *pasok tukon* dalam perkara perceraian dalam sebuah perkara yang diputuskan di Pengadilan Agama Sleman sebagai syarat dari seorang suami kepada isteri bila ingin diceraikan. Isteri tersebut harus mengebalikan *pasok tukon* yang diberikan oleh suami sebelum pernikahan sebagai bantuan dari pihak calon suami terhadap calon isteri untuk mengadakan acara resepsi pernikahan yang akan digelar dan sifat pemberiannya merupakan bentuk hibah atau juga merupakan hadiah perkawinan.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Tujuan disyari'atkanya Hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindari kemadharatan kepada umatnya.

Kemaslahatan yang menjadi maksud dari Hukum Islam ialah kemaslahatan yang sifatnya umum dan tidak terbatas dalam segi apapun. Kemaslahatan dan sifatnya senantiasa berkembang dan akomodatif terhadap situasi dan kondisi serta zamannya.

---

Islam mensyari'atkan perkawinan ditujukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak serta kewajiban agar *kemaslahatan* dalam perkawinan dapat tercapai, sekaligus untuk menolak *kemadharatan* yang menyangkut kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Apabila terjadi perceraian maka kedua belah pihak tidak boleh merugikan pihak yang lain baik itu anak atau suami isteri yang bercerai.

Permohonan perceraian yang disebabkan oleh salah satu pihak yaitu isteri mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan dengan alasan sudah tidak mampu meneruskan hubungannya dengan suaminya karena sudah tidak mencintai, sehingga suami mensyaratkan untuk mengembalikan *pasok tukon* yang telah ia berikan apabila tetap bersikukuh untuk minta diceraikan. Setelah mengalami proses panjang mereka pun tidak dapat didamaikan dan dikhawatirkan justru akan melanggar larangan syari'at dan akhirnya tujuan perkawinanpun tidak terpenuhi. Untuk menjaga agar permasalahan tidak bertambah buruk terhadap suami-isteri, maka harus dilakukan antisipasi yang dianggap paling efektif. Begitu pula seorang hakim dalam mengabulkan keputusan maka keputusan hukum yang diambil tentu harus sesuai *maqasidu asy-Syar'iyyah* yang bertujuan untuk kemaslahatan manusia. Maka keputusannya seorang hakim harus menghilangkan suatu kemafsadatan dan mencapai kemaslahatan sebagaimana qaidah *al-Fiqh* berikut:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>10</sup>

Dan kemadaratan tersebut harus dihilangkan sesuai dengan *qaidah al-Fiqh* berikut:

### الضرر يزال<sup>11</sup>

Melakukan perceraian merupakan pertimbangan hukum yang harus memiliki kemaslahatanyang lebih baik dari pada sebaliknya dan perceraian telah diatur dalam Undang-Undang bahwa putusnya perkawinan karena kematian, perceraian atau keputusan pengadilan.<sup>12</sup> Danlam perkara perceraian inipun hakim mengetok palu atau memutuskan bahwa isteri harus mengem balikan *pasok tukon* yang telah diberikan oleh suami padanya.

Dalam membahas *pasok tukon* yang merupakan tradisi masyarakat Jawa yang harus diberikan calon suami kepada calon isteri tidak beda jauh dari masalah peminangan. Ini merupakan langkah awal dalam pernikahan sebelum dilakukannya prosesi akad nikah. Dan dalam proses akad nikah ini seorang suami harus memberikan mahar sebagai syarat sahnya pernikahan. Pada proses pemberian atau pembayaran mas kawin tersebut boleh seluruhnya atau sebagian (dicicil), juga hadiah-hadiah lain serta

<sup>10</sup> Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet.ke-2 (Surabaya:Kalista,2006),hlm.237

<sup>11</sup> Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar as-Suyuti asy-Syafi'i, al-Asbah wa an-Naza'ir fi al-Furu(Surabaya,t.t.)hlm.62

<sup>12</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.

pemberian yang bermacam-macam untuk memperkokoh pertalian hubungan yang baru akan dilangsungkan. Pada tradisi masyarakat di Jawa dari pihak calon suami yang memberikan hal-hal tersebut sebagai kesungguhan calon suami untuk meminang perempuan menjadi pendamping hidupnya.

Dalam kasus keluarga yang berakhir dengan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, serta masalah tebusan atas dirinya, disinggung dalam al Qur'an:

أ لطلاق مرّتان فِإِمساكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحْلَّ لَكُمْ  
 أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يَقِيمَا حِدُودَ اللَّهِ  
 إِنْ خَفْتُمُ أَلَّا يَقِيمَا حِدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حِدُودَ اللَّهِ  
 فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حِدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ<sup>13</sup>

Kemudian apa bila terjadi perceraian maka bercerailah dengan *ikhsan* kata ini maknanya pertama memberi nikmat kepada pihak lain dan berbuat baik, maka *ikhsan* lebih luas yaitu memberikan sesuatu yang membuat orang lain itu merasa senang, sedangkan hakim harus adil dalam memberikan keputusan karena posisi hakim disini adalah penengah antara suami dan isteri, *jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus*

---

<sup>13</sup> Al-Baqarah (20) :229

*dirinya*. Dengan dasar ini seorang suami boleh mengambil harta dari isterinya dalam perkara *khulu'*.<sup>14</sup>

Juga hadis nabi yang menjelaskan mengenai perkara *khuluk* nabi mangijinkan yang dilakukan Sabit bin Qois terhadap isterinya Habibah binti Sahlin al-Anshori dalam perkara *khuluk* ini.<sup>15</sup>

Dalam undang-undang di Indonesia mengenai perkawinan seorang warga negara indonesia harus menaati peraturan yang berlaku yaitu undang-undang No.

1 Tahun 1974, dan bagi warga Indonesia yang beragama Islam juga berlaku ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang diambil dari al-Qur'an, Hadis, serta hukum Islam lainnya.

Dalam Undang-undang perkawinam Di Indanesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, putusnya perkawinan disebabkan:

1. Kematian salah satu pihak (suami isteri).
2. Cerai talak.
3. Gugat cerai.<sup>16</sup>

Kiranya dengan adanya peraturan perundang-undangan, dan dalil tersebut maka dapat dilihat, apakah pengembalian *pasok tukon* yang harus dikembalikan oleh isteri kepada pihak suami dalam putusan Pengadilan Agama Sleman No. 074/Pdt.G/2007/PA. Smn apakah sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku serta dalil yang ada dalam Hukum Islam.

---

<sup>14</sup>M. Quraisy Syihab, *Tafsir al-Misbah pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, cet ke-1 ( Jakarta:lentera,2000), XV hlm. 460.

<sup>15</sup> Khoirudin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara STudi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*(Jakarta:INIS Leiden, 2002),XXXIX hlm. 210.

<sup>16</sup> kompilasi Hukum Islam Pasal 114.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis skripsi ini adalah skripsi lapangan (*field research*) yakni penelitian yang obyek utama penelitiannya adalah salah satu putusan Pengadilan Agama Sleman yaitu putusan No.074/Pdt.G/2007/PA.Smn mengenai Pengembalian *tukon* Sebagai syarat Perceraian yang diajukan yang diminta suami terhadap isterinya.

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah *normatif*, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk menyelidiki secara mendalam ketentuan-ketentuan doktrinal dari nash al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang pengembalian *Pasok Tukon* sebagai syarat perceraian. Penelaahan secara normatif dilakukan dengan meneliti secara runut argumentasi dan pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan Hukum Islam.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam tahap ini penyusun mengumpulkan data utama yang terdapat di Pengadilan Agama Sleman disertai kajian-kajian yang berhubungan dengan masalah diatas tersebut didapat dengan cara:

- a. Dokumentasi, yakni menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan kasus yang diteliti di Pengadilan Agama Sleman, terutama keputusan Pengadilan Agama Sleman No. 074/Pdt.G/2007/PA Smn. Yaitu berupa catatan, arsip yang ada di pengadilan Sleman.

b. Wawancara, wawancara yang digunakan adalah bentuk wawancara bebas yang ditujukan kepada respondent yaitu hakim dan panitera pada pengadilan Agama yang menangani masalah tersebut.

#### 4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *yuridis*, yaitu cara mendekati permasalahan yang diteliti dengan mengacu pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai permasalahan putusan perceraian di Pengadilan Agama Sleman No. 074/Pdt.G/2007/PA.Smn. Dan menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk menyelidiki secara mendalam ketentuan-ketentuan doktrinal dari nash-nash al-Qur'an maupun hadis Nabi tentang ketentuan masalah pemgembalian Pasok tukon dalam putusan tersebut.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti terhadap permohonan ijin gugat cerai pada putusan No. 074/Pdt.G/2007/PA.Smn yang ada di Pengadilan Agama Sleman yang kemudian putusan tersebut dari permohonan itu apakah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil yang ada.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Guna mempermudah pembahasan serta pemahaman terhadap skripsi ini maka penyusun membagi skripsi ini menjadi lima bab sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan pembahasan. Unsur-unsur ini dikemukakan terlebih dahulu untuk mengetahui secara persis signifikasi penelitian, sejauh mana penelitian yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang akan digunakan dan apa yang menjadi pokok masalahnya.

Sebagai pengetahuan dasar tentang obyek kajian, maka bab kedua dibahas tentang pengertian *pasok tukon*, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian dan bentuk-bentuk perceraian ini merupakan uraian awal yang bertujuan untuk menunjukkan ketentuan hukum yang berlaku dalam kasus tersebut menurut hukum Islam secara ideal.

Sedangkan dalam bab ketiga dibahas tentang praktik cerai gugat putusan No. 074/Pdt.G/2007/PA Smn di Pengadilan Agama Sleman yang meliputi pemaparan permohonan gugat cerai pada putusan tersebut, serta dasar pertibangan putusan Majlis Hakim dalam kasus ini.

Sedangkan pada bab keempat adalah analisis terhadap tentang hal-hal yang terkandung dalam pada putusan 074/Pdt.G/2007/PA Smn mengenai pengembalian *pasok tukon* sebagai syarat perceraian dan maksud lain dari

pengebalian *pasok tukon* sehingga bisa dicari hukumnya menurut aspek *fiqhiyyah* maupun *ushuliyah* kemudian diakhiri bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelian Penyusun terhadap sebuah putusan gugat cerai No.074/Pdt.G/2007/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman mengenai pengembalian Pasok Tukon pada putusan tersebut penyusun menyipulkan bahwasannya:

1. Dasar hukum dari putusan No.074/Pdt.G/2007/PA.Smn. pengembalian *pasok tukon* dalam perkara ini Majlis Hakim cendrung mengkiaskan *pasok tukon* dengan Mahar dalam Agama Islam atau hadiah.
2. Pertimbangan Majlis Hakim mengenai pengembalian *pasok tukon* ini lebih menitik beratkan kealasan tidak sukanya isteri kepada suami, dan tidak maunya isteri menjalankan tugasnya sehingga terjadi permasalahan yang membuat rumah tangga itu tidak harmonis dan tidak dapat diharapkan untuk rukun, sehingga untuk memudahkan proses perceraian maka hakim memperbolehkan pengembalian tersebut dengan suami tidak mengalami kerugian, karena tidak mendapatkan pelayanan isteri dengan pengembalian *pasok tukon*.
3. Pengembalian pasok tukon ini jika dilihat dari Hukum Islam merupakan hal yang diperbolehkan karena difungsikan sebagai ‘*iwad* isteri dalam pertceraian *khulu*’.

## **B. Kritik dan saran**

1. Setelah mengetahui kenyataan bahwa hukum Islam di Indonesia sangat beragam karena Indonesia yang luas dan kaya akan adat istiadat dan itu merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Hukum adat juga merupakan sumber Hukum Islam apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat yang ditentukan agama Islam atau adanya adanya percampuran budaya, maka sangatlah penting bagi para Hakim, Mahasiswa atau praktisi untuk belajar dan lebih mendalami adat-adat yang ada di Negeri ini supaya bisa melihat kenyataan yang masih berlaku di lapangan dan tidak serta merta menghukumi sesuatu dengan mengatakan benar atau salah tanpa mengetahui keadaan yang sebenarnya.
2. Hakim atau petugas yang menyalin putusan hendaknya lebih hati-hati dalam menyalin putusan tidak hanya copy paste hingga diharapkan tidak terjadi kesalahanyang menimbulkan salah persepsi bagi orang yang membaca sebuah putusan, serta menghadikan dalil yang lebih sesuai tidak hanya satu kitab yang sama untuk memutuskan beberapa perkara yang sebenarnya memerlukan dalil yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Qur'an dan Tafsir.

Departeman Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Seamarang : Asy-syifa',1993

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 1 jilid, Jakarta: Lentera Hati, 2000

### B. Hadis

Daud, Abi, Tarjamah *Sunan Abi Daud*, alih bahasa Bey Arifin dkk, jilid 3, Semarang; Toha Putra t.t.

Sulaiman bib Asy'ast, *Sunan Abi Daud, maktabah Asyamila*. Juz 6.

### C. Fiqih dan Ushul Fiqh

Abdurrahman, Jalaludin bin Abi Bakar as-Suyuti asy-Syafi'i, *al-Asbah wa an-Naza'ir fi al-Furu* Surabaya,t.t.

Abdul Haq, dkk., *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet-ke2 Surabaya:Kalista,2006

Djalil,. H.A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia: Gemuruhnya Politik Hukum(Hukum Islam, Hukum Barat, Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*,Jakarta:Kencana,2006

Jawad, Muhammad Mughniyah *Fiqh Lima Mazhab*, Masykur A.B.Jakarta: Lentera ,2007.

Wahhab, Abdul Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* alih Bahasa Moh Zuhri dan Ahmad Qorib Semarang: Dina Utama 1994.

Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Muhammad Bin Qosim, Abi "abdillah, *Fathul Qorib*, Surabaya: Darul al-Ilmi t.t.

Muhrisun,Zada,"Tinjauan Hukum Islam Terhadaap Asok Tukon Dalam Upacara *Adat Perkawinan Di Desa Maguwo Harjo Yogyakarta*", Fakultas Syri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001

Nasution, Khoiorudin Hukum Perkawinan 1, Yogyakarta: ACAdemIA

danTAZZAFA, 2005

Nasution, Khoirudin *Status Wanita Di Asia Tenggara STudi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, Jakarta:INIS Leiden, 2002

Rofiq, Ahmad *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo

Ritonga,Asnan, “Perceraian Disebabkan Isteri Menolak Hubungan Seksual Dengan Alasan Belum Siap Memiliki Keturunan ( Studi Putusan PA Kebumen No.336/Pdt.G/2006/PA.KBM)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Saifuddin “(Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Sebab Suami Mersa Tidak Dihormati Isteri Karena Tidak Memenuhi biaya pernikahan (Studi Putusan No. 86/Pdt.G/2005/PA.Smn)”, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008).

Sholikhah, Umi, “*Tukon Dalam Perkawinan Adat Jawa Dan Mahar Dalam Islam (Studi Komparatif Antara Hukum Adat Dan Hukum Islam)*”,

Syaikh Mahmoud Syaltout Dan.Syaikh M. Ali As-Sayis. *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih* alih bahasa Ismuha,(Jakarta: Bulan Bintang1973),hlm145

Rahman Ghazaly, Abd. *Fiqh Munakahat*, Cet I,Jakarta Timur, 2003

Rasjid,. Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1998

Slamet Abidin dan H. Aminuddin *Fiqih Munakahat*, cet I, Bandung 1999.

Abdul Haq, Ahmad Mubaroq, Agus Rouf, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, cet-ke2 surabaya:Kalista,2006

Kompilasi Hukum Islam, Buku I Tentang Perkawinan BAB II, Pasal 8.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

P.P No. 9 1975 tentang Pelaksanaan U.U. No. 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam, Buku I tetang Perkawinan, Bab XVI Pasal 116.

## D. Lain-lain

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Adat Istiadat Daerah Istimewa Yogyakarta* Jakarta :Proyek Penelitian dan Pencatatan Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya,tt.

Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Penerbit Alumni, 1977.

Hadikusuma,Hilman, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Bandung : Mandar Maju,1990.

Rofiq,.AhmadHukum *Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafido,2003

Koenjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*, Jakarta: Djambatan:2004.

Mukti Arto, A . Praktek Perdata Pada Penagdilan Agama, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.

Retnowulan., Susanto, Iskandar Uripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: MandarMaju, 1995.

Sudiyat, Iman *Hukum Adat asas-asas*, Yogyakarta Liberti:1981.

## TERJEMAHAN

No	Hal	Foot Note	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1	12	1	Menolak kemafsadatan/keburukan lebih didahulukan dari pada menarik datangnya kebaikan.
2	12	2	Kemadaratan/bahaya harus dihilangkan
3	13	8	Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang dzalim.
<b>BAB II</b>			
4	29	1	Kemadaratan harus dihilangkan.
5	29	6	Tidak ada paksaan dalam agama
6	29	11	.....Tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.
7	30	17	Talak yang dapat dirujuk itu dua kali. (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik
10	43	21	Ha orang-orang yang beriman, apa bila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurnanya. Maka sekali-kali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara sebaik-baiknya. Yang dimaksud dengan mut'ah di sini pemberian untuk menyenangkan hati isteri yang diceraikan sebelum dicampuri.
<b>BAB III</b>			
11	55	5	Apa bila rasa tidak suka isteri pada suami telah begitu tinggi, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami terhadap isteri dengan talak satu

<b>BAB IV</b>			
12	62	10	Idem bab III Halaman 55.
13	63	1	Idem bab I Halaman 13
14	63	11	Sesungguhnya Rasulullah Saw. Pernah keluar untuk mengerjakan shalat shubuh . tiaba-tiba beliau mendapatkan Habibah binti Sahldi dekat pintu beliau dalam waktu masih gelap. Maka Rasulullah Saw bertanya: siapa ini? “jawab Habibah “ saya Habibah”binti Sahl.Tanya beliau perlu apa kamu? “Saya dan Stabit bin Qois(suami saya)tidak bisa berkumpul”. Setelah Stbit bin Qois datang, Pasulullah Saw bersabda kepadaanya: ini Habibah binti Sahl, maka Habibah binti Sahl menyebutkan peristiwa semaunya. Setelah itu Habibah berkata:wahai Rasulullah yang diberkanya ada pada saya. Maka Rasulullah Saw bersabda kepada Qois. “ambillah dari dia . kemudia Habibah tinggal di keluarganya.
13	65	5	Idem bab II Halaman 29.
16	65	12	Idem bab I Halaman 12.
<b>BAB V</b>			
14	69	3	Tolong menolonglah kamu dalam perbuatan baikdan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbutan dosa dan pelanggaran.
15	69	13	Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tiidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya.

## BIOGRAFI ULAMA

### **Ahmad Azhar Basyir, MA**

Beliau lahir di Yogyakarta, 21 november 1928. Beliau adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 beliau memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Beliau menjadi dosen Universitas Gajah Mada, Yogyakarta sejak tahun 1968 samapi wafat (1994) dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Beliau menjadi dosen luar biasa di Universitas Islam Indonesia (UII) dan di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Beliau terpilih menjadi ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995.

### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah seorang ulama terkenal di Universitas Al-Azhar, Kairo pada tahun 1356H. Beliau juga teman sejawat Hasan al-Banna, Pemimpin Gerakan Ikhwanul Muslimin. Beliau banyak menulis berbagai kitab keagamaan dan politik. Beliau juga termasuk pengajur ijtihad dan mengajurkan kembali pada Al- Qur'an dan as-Sunnah. Pada tahun 1950-an beliau telah menjadi Profesor dalam jurusan Ilmu Hukum Islam pada Universitas Fuad I. Adapun karya beliau yang terkenal adalah Fiqh as-Sunnah. Disamping itu beliau juga menyusun kitab Aqidatul Islamiyah.

### **Wahbah Az-Zuhailī**

Lahir di kota Dayr 'Atiyah Damaskus pada tahun 1932 M. Beliau belajar di Fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar LC, pada tahun 1959 memperoleh gelar master dengan predikat jayyid dari Fakultas Hukum Universitas al-Dahirah, kemudian gelar doctor dalam hukum diraih pada tahun 1963. dan pada tahun 1963 pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Beliau adalah ulama' kontemporer dengan spesifikasi keilmuan dalam bidang fiqh. Karya beliau yang terkenal adalah kitab al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh.

### **Muhammad Syakir Sula**

Beliau lahir di Palopo, Sulawesi Selatan, 12 Februari 1964. Ia lulusan Fakultas Pertanian (FAPERTA) jurusan social ekonomi (SOSEK) Universitas Padjadjaran, Jatinagor Bandung, juga pernah kuliah di IPB, ia bersama rekan-rekanya mendirikan Pesantren Mahasiswa fi Dzilal al-Quran, (PPM fi Dzilal al-Quran ) ditengah-tengah kampus Jati Nagor Bandung.

Saat ini memegang jabatan sebagai direktur pemasaran Takaful Group (Director Marketing Takaful keluarga dan Takaful Umum) selain sebagai pekerja professional (Praktis Ekonomi Syariah) ia juga aktif dalam kegiatan social dan keagamaan, sebagai wakil bendahara yayasan karya abdi bangsa (Batom-Icmi), ketua yayasan Pesantren Mahasiswa fi Dzilal al-Qur'an Bandung, konsultan di Syariah manajemen consulting, expert resources di Batasa Tazkia consulting serta aktif organisasi profesi seperti Indonesia

marketing association (IMA), wakil ketua umum IEAKI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) dan sebagai ketua umum Asoiasi Asuransi Syariah Indonesia.

### **Ibnu Rusyd**

Beliau dilahirkan di Cordova (Spanyol) pada tahun 520H/1126 M, yakni 15 tahun setelah wafatnya Imam Al-Ghozali. Karyanya yang tersebar di pesantren-pesantren dan yang menjadi bahan kepustakaan di Perguruan Tinggi Islam adalah kitab fiqh yang berjudul *Bidayah al-Mujtahid*. Selain sebagai ulama fiqh, beliau juga menguasai bidang kedokteran, sastra, dan berbagai disiplin ilmu lainnya.

Beliau lahir pada tahun 1931 di Gorakhpur, India. Beliau telah menempuh pendidikan di Universitas Islam Aligarh dan Dasgan Janat e Islami Ranpur. Sebelum bergabung pada Universitas King Abdul Aziz Jeddah sebagai guru besar dalam bidang ekonomi di Pusat Kajian Internasional tentang ekonomi Islam, beliau pernah menjabat Guru Besar dan Pimpinan Jurusan Studi Islam dan beberapa tahun sebagai reader dalam bidang ekonomi pada Universitas Aligarh. Karya-karyanya antara lain: *Partner and Profit Sharing in Islamic Law*, *Economic Enterprise in Islam*, *Some Aspects of The Islamic Economy*, *Muslim Economic Thinking*, dll. Beliau memperoleh penghargaan Internasional dari Raja Faisal atas sumbangan-sumbangannya untuk studi-studi Islam pada tahun 1982

### **Fazlur Rahman**

Fazlur Rahman lahir di Pakistan 1926, memperoleh gelar MA dalam bahasa Arab dari Universitas Punjabi kemudian Dr. Phil dari Universitas Oxford pada tahun 1951, ia pernah mengajar di Universitas Durham, untuk beberapa waktu, kemudian di Institute of Islamic Studies, McGill University Montreal. Ia pernah menjabat Direktur Central Institute of Islamic Research Karachi. Diantara karya-karyanya yang pernah dipublikasikan adalah:

- a. *Ibnu Sina, De Amina*, Oxford, 1959
- b. *Prophecy in Islam*, London 1958

dan beberapa tulisan atau buku lainnya. Ia sering menulis serangkaian artikel ilmiah tentang Islam di berbagai jurnal ilmiah terkenal. Sekarang Fazlur Rahman menjabat sebagai guru besar tentang pemikiran Islam di University of Chicago.

### **Prof. DR. T. M Hasbi Ash Shiddieq**

Nama lengkapnya Teuku Muhammad Hasby Ash-Siddieqy, lahir di Lhoksumawe, Aceh Utara pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau adalah putra seorang ulama terkemuka dan mempunyai hubungan darah dengan Abu Ja'far Ash-Siddieqy. Beliau mendalami agama Islam dari ayahnya dan belajar di

pondok pesantren selama 15 tahun. Pada tahun 1927 beliau belajar disekolah al-Irsyad Surabaya. Semenjak tahun 1950-1960, beliau menjadi dosen di PTAIN Yogyakarta. Beliau dikukuhkan menjadi Guru Besar dalam Ilmu Syari'ah pada tahun 1972. Kemudian pada bulan Juli 1975 beliau dianugerahi gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang Ilmu Syari'ah.

### **WAHBAH AZ-ZUHAILI**

Nama lengkap adalah Wahbah Mustofa az-Zuhaili, ia dilahirkan di kota Dar 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. ia belajar diFakultas Syari'ah Universitas Al-Azhar Kairo dengan memperoleh ijazah tertinggi pada tingkat pertama pada tahun 1956, ia mendapat gelar Lc dari Universitas Ain Syam dengan peringkat jaded pada tahun 1957, ia mendapatkan gelar Diploma Mazhab asy-Syari'ah (MA) pada Tahun 1959 di Universitas al-Qohirah. Kemudian meraih gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al- Islamiyyah) pada tahun 1963, pada tahun ini ia dinobatkan juga sebagai Dosen di Unifersitas Damaskus, spesifikasi keilmuan adalah bidang fiqh dan ushul fiqh, adapun karya-karyanya antara lain: *al-Wasit fi al-Ushul al-fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islami fi al-Ushulbihi al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami*, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy- Syari'ah wa al-manhaj*.

### **YUSUF AL-QARDHAWI**

Yusuf al-Qardhawi lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926 dari pasangan yang sangat sederhana , tapi taat beragama. Setelah ayahnya meninggal saat beliau berusia dua tahun, beliau diasuh oleh ibu dan pamannya, akan tetapi setelah tahun keempat ditingkat *ibtidaiyyah* al Azhar ibunya pun meninggal. Belum genap berusia dua tahun ia menghafal al-Qur'an dengan fasih, kemudian melanjutkan pada ma'had altanha selama 4 tahun, lalu tingkat menengah sekama 5 tahun, dan meneruskan ke Universitas al-Azhardengan mengambil bidang studi Agama dengan mengambil Ashulluddin sampai mendapatkan Syahadah 'Aliyyah(1952-1953). Kemudian pada tahun 1957 ia masuk pada Ma'had al-Buhus wa ad- Dirasah al-Arabiyyah al-'Aliyyah sehingga berhasil mendapatkan diploma tinggi bidang bahasa dan sastra, dan pada kesempatan yang sama ia juga mengikuti kuliah padaprogram pascasarjana Universitas yang sama dengan mengambil bidang al-Qur'an dan as-Sunnah pada jurusan tafsir Hadis dan ini ia selesaikan pada tahun 1960 dan hanya ia satu-satunya yang bisa lulus karena ujian yang sangat sulit. Hingga ia menyelresaikan program Doktor pada tahun 1973, dengan Desrtasi " Zakat dan Pengarunya Dalam Mengatasi Prolematika Sosial" dengan predikat Cumlaude. Sampai saat ini ia telah menulis lebih dari 50 judul buku, diantaranya seperti: *Fiqh az-Zakah*, *al-Halal wa al-Aram fi al-Islam* , *Hady al-Islam Fatawi Mua'sirah* dan lain-lain

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana dasar guat cerai di PA Sleman?
2. Apa yang yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara gugat cerai tersebut?
3. Apa yang mempengaruhi putusan gugat cerai tersebut?
4. Mengapa isteri harus membayar *pasok tukon*, dan apa dasar hukumnya? Apabila mengalami kerugian siapa yang menanggungnya?
5. Termasuk putusan apa perkara cerai ini?
6. Terhadap besarnya *pasok tukon* yang terjadi perbedaan mengenai jumlahnya mengapa hakim memutuskan bahwa jumlahnya sama seperti keterangan isteri?
7. Apa alas an hakim mengambil dalil kitab ghoyatul marom sebagai dalil dari kitab fiqh dan mengapa hakim tidak menggunakan dalil-dalil yang lain?

## **CURRICULUM VITAE**

Nama : Munjid Al Hakim

Tempat/Tgl Lahir : Kebumen, 8 September 1985.

Alamat Asal : Ds. Bojongsari Rt. 01 Rw 02 Alian, Kebumen Jawa  
Tengah

Jenis kelamin : Laki-lak.

Agama : Islam

Nama Ayah : H. Sulaiman Faqih

Alamat Ayah : Ds. Bojongsari Rt. 01 Rw 02 Alian, Kebumen Jawa  
Tengah

Pekerjaan : Tani.

Nama Ibu : Hj Ma'sumah.

Alamat Ibu : Ds. Bojongsari Rt. 01 Rw 02 Alian, Kebumen Jawa  
Tengah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

### **Riwayat Pendidikan :**

1. SDN 02 Banjaran Bojongsari, Alian lulus tahun 1998.
2. NTs Salafiyyah Wonoyoso Kebumen lulus tahun 2001
3. MA Salafiyyah Wonoyoso Kebumen lulus tahun 2004.
4. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al Syakhsiyah  
Yogyakarta lulus tahun 2009.